



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas







Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Waket dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/12/II/1/2021
	STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP.	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasional Penetapan Standar	Seluruh Unit pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

<p>Penilaian Penelitian</p>	<p>Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar penilaian penelitian. Kualitas penilaian penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas penelitian secara umum dari perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menghasilkan penilaian penelitian yang memenuhi standar penilaian penelitian nasional. Standar penilaian penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Penilaian penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Penilaian penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian oleh Ketua, Waket 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Penilaian penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Penilaian penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Penilaian penelitian dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. 2. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 3. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik STIE AMKOP Makassar. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar

	harus dapat dilakukan terhadap: Standar Penilaian Proposal, Standar Penilaian Kemajuan dan Standar Penilaian Laporan						
5. Pernyataan Penilaian Standar Penilaian Penelitian	SM.02.D.01	Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dengan memenuhi unsur (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan.					
	SM.02.D.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, wajib memastikan setiap penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.					
	SM.02.D.03	Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan peraturan dan pedoman tentang penilaian penelitian mahasiswa dalam bentuk laporan tugas akhir : skripsi, tesis, atau desetasi.					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.02.D.01 SM.02.D.03	Pimpinan Institusi bersama-sama Ketua LP3M menetapkan pedoman penilaian penelitian dosen dan mahasiswa, dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali					
	SM.02.D.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M menyusun metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian					
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
	SM.02.D.01 SM.02.D.02 SM.02.D.03	Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian dan SOP Penelitian STIE AMKOP	2021	2022	2023	2024	2025
			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 6. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian 7. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian 						
9. Referensi Standar	9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 						

Penilaian Penelitian	<p>3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar</p> <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
----------------------	---